



GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 08 Maret 2023

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Di
T E M P A T

SURAT EDARAN
NOMOR 800/ 1956 /204/2023
TENTANG
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Birokrasi Nomor: 02 Tahun 2023 Tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, diperlukan langkah-langkah nyata pencegahan tindak pidana korupsi serta memastikan efektifitas kewajiban pelaporan harta kekayaan, maka bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penyampaian pelaporan harta kekayaan dilakukan melalui penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk penyelenggara negara dan jabatan tertentu yang ditetapkan, Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) untuk Aparatur Sipil Negara selain wajib LHKPN, dan SPT tahunan yang dilaporkan oleh setiap Aparatur Negara sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP);
2. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) merupakan kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap Aparatur Negara, baik berupa LHKPN, LHKASN maupun SPT Tahunan;
3. Bukti penerimaan penyampaian SPT Tahunan yang didalamnya memuat laporan harta kekayaan dapat diakui sebagai penyampaian LHKAN bagi aparatur negara yang tidak diwajibkan menyampaikan LHKPN. Dengan demikian **tidak diperlukan** penyampaian laporan harta kekayaan secara terpisah sebagaimana penyampaian LHKASN pada tahun-tahun sebelumnya;
4. Agar setiap Perangkat Daerah menyampaikan laporan penyampaian LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan) tersebut kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur paling lambat setiap Tanggal 10 April (sesuai format terlampir).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian Saudara.



REKAPITULASI PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)

TAHUN 2023

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah Seluruh Aparatur Sipil Negara a. Wajib LHKPN b. Tidak Wajib LHKPN	
2.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	
3.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	
4.	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	
5.	Jumlah Aparatur Negara yang belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	